



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1003/Pdt.P/2024/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

DESY CHALIZAH PERMATANINGTYAS HARAHAP, NIK 1271184112870002, Tempat lahir Medan, Tanggal lahir 01 Desember 1987, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan H.M. Said Kp. Durian, Gg. Mesjid No. K-56, Kelurahan Sidorame Barat I, Kec Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara sebagai Pemohon;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. SHULHAN IQBAL NASUTION, SH.,MH dan RIDHO JULHAM PUTRA, SH Advokat-Penasihat Hukum pada kantor advokat IQBAL NASUTION & Partners beralamat di Jalan Sisingamangaraja Km 8,8 Nomor 184, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2024 dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1003/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 19 September 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Medan, Nomor 1003/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 September 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh di bawah Register Nomor 1003/Pdt.P/2024/PN Bna tanggal 19 September 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari 2 (dua) orang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 1003/Pdt.P/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. Rajwa Shifa Anaqi Lubis, Nik : 1271215303130001, Lahir di Medan, Tanggal 13 Maret 2013;

1.2. -----Rafasya Adzka Anaqi Lubis, Nik 1271214108150001, lahir di Medan, tanggal 1 Agustus 2015

2. Bahwa kedua anak tersebut adalah anak dari hasil perkawinannya dengan MISWAR LUBIS, dan antara Pemohon dan MISWAR LUBIS telah sah secara hukum bercerai pada tahun 2016 melalui putusan Pengadilan Agama Medan dengan Nomor Register 2420/Pdt.G/2016/PA.Mdn dan pada putusan tersebut Pemohon juga ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak atas diri 2 (Dua) orang anak tersebut di atas;

3. -----Bahwa anak-anak Pemohon yang disebutkan di atas, sering mengeluh bahwasanya nama anak-anak tersebut terlalu Panjang dan menyulitkan mereka di dalam akademik saat mengisi identitas nama.

4. -----Bahwa untuk mempermudah anak-anak tersebut dalam keperluan akademiknya khususnya identitas nama maka Pemohon dengan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq Majelis hakim agar diberikan izin merubah nama anak-anak tersebut menjadi :

4.1. Rajwa Shifa Anaqi Lubis menjadi Rajwa Shifa Anaqi

4.2. Rafasya Adzka Anaqi Lubis menjadi Rafasya Adzka Anaqi

5. -----Bahwa untuk pergantian nama anak-anak Pemohon tersebut diganti sebagaimana yang disebutkan pada posita angka 4 di atas maka menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim untuk dapat menentukan suatu hari persidangan guna keperluan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. -----Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. -----Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak-anak kandungnya yang bernama :

1.1. -----Rajwa Shifa Anaqi Lubis dirubah menjadi Rajwa Shifa Anaqi

1.2. -Rafasya Adzka Anaqi Lubis dirubah menjadi Rafasya Adzka Anaqi

3. -----Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Bukittinggi untuk mencatat tentang penggantian nama anak-anak Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor 1271-LU-09042013-0065, tanggal 13

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 1003/Pdt.P/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2013 dari semula tercatat atas nama **Rajwa Shifa Anaqi Lubis** dirubah menjadi **Rajwa Shifa Anaqi** dan pada akte kelahiran nomor 1271-LU-18082015-0022, tanggal 01 Agustus 2015 dari semula tercatat atas nama **Rafasya Adzka Anaqi Lubis** dirubah menjadi **Rafasya Adzka Anaqi**

6.- Menetapkan dan membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon untuk menetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan permohonannya telah benar dan tidak ada perubahan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DESY CHALIZAH PERMATANINGTYAS HARAHAHAP, NIK 1271184112870002, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga DESY CHALIZAH PERMATANINGTYAS HARAHAHAP, No. 1271180801180002, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Pemohon Nomor : 1493/AC/2017/PA Mdn tanggal 06 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU-09042013-0066-0006 atas nama RAJWA SHIFA ANAQI LUBIS tanggal 13 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1171-LU-18082015-0022 atas nama RAFASYA ADZKA ANAQI LUBIS tanggal 13 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 1003/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Ira Harnanti Harahap**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon bernama Edwin Miswar Lubis dan sudah bercerai secara sah pada tanggal 20 September 2017 di Pengadilan Agama Medan;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak anak perempuan;
- Bahwa anak pertama Pemohon berjenis kelamin perempuan dan diberi nama RAJWA SHIFA ANAQI LUBIS yang lahir pada tanggal 13 Maret 2013 di Medan;
- Bahwa anak Pemohon berjenis kelamin Perempuan dan diberi nama RAFASYA ADZKA ANAQI LUBIS lahir tanggal 01 Agustus 2015 di Medan;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak-anak Pemohon tersebut karena nama tersebut dirasa terlalu panjang dan menyulitkan mereka di dalam akademik saat mengisi identitas nama maka Pemohon ingin merubah nama kedua anak Pemohon tersebut dari **Rajwa Shifa Anaqi Lubis** dirubah menjadi **Rajwa Shifa Anaqi** dan dari **Rafasya Adzka Anaqi Lubis** dirubah menjadi **Rafasya Adzka Anaqi**;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi **Nurul Hayati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ibu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon bernama Edwin Miswar Lubis dan sudah bercerai secara sah pada tanggal 20 September 2017 di Pengadilan Agama Medan;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak anak perempuan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 1003/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama Pemohon berjenis kelamin perempuan dan diberi nama RAJWA SHIFA ANAQI LUBIS yang lahir pada tanggal 13 Maret 2013 di Medan;
- Bahwa anak Pemohon berjenis kelamin Perempuan dan diberi nama RAFASYA ADZKA ANAQI LUBIS lahir tanggal 01 Agustus 2015 di Medan;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak-anak Pemohon tersebut karena nama tersebut dirasa terlalu panjang dan menyulitkan mereka di dalam akademik saat mengisi identitas nama maka Pemohon ingin merubah nama kedua anak Pemohon tersebut dari RAJWA SHIFA ANAQI LUBIS dirubah menjadi RAJWA SHIFA ANAQI dan dari RAFASYA ADZKA ANAQI LUBIS dirubah menjadi RAFASYA ADZKA ANAQI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara *mutatis-mutandis* dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah secara islam dengan seorang laki-laki yang bernama Edwin Miswar Lubis pada tanggal 8 Oktober 2010 di Medan dan bercerai di Pengadilan Agama Medan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Medan Kelas I A tanggal 20 September 2017 dan Akta Cerai tanggal 6 Oktober 2017;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya diperoleh 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama RAJWA SHIFA ANAQI LUBIS yang lahir pada tanggal 13 Maret 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU-09042013-0066-0006 atas nama RAJWA SHIFA ANAQI LUBIS tanggal 13 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan dan RAFASYA ADZKA ANAQI LUBIS yang lahir pada tanggal 1 Agustus 2015 berdasarkan kutipan akta kelahiran tanggal 13 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 1003/Pdt.P/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak-anak Pemohon tersebut karena nama tersebut dirasa terlalu panjang dan menyulitkan mereka di dalam akademik saat mengisi identitas nama, maka Pemohon ingin merubah nama kedua anak Pemohon tersebut yaitu dari RAJWA SHIFA ANAQI LUBIS dirubah menjadi RAJWA SHIFA ANAQI dan dari RAFASYA ADZKA ANAQI LUBIS dirubah menjadi RAFASYA ADZKA ANAQI;

-----Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan guna mendapatkan penetapan perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon merupakan surat-surat autentik dengan didukung oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan Hukum dalam permohonan Pemohon adalah apakah Pemohon dapat diberikan izin untuk merubah identitas nama Pemohon yang tercantum pada akta kelahiran Pemohon tersebut?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon atau domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, yaitu berdasarkan bukti P-1 dan P-2 bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan Jalan H.M. Said Kp. Durian, Gg. Masjid No. K-56, Kelurahan Sidorame Barat I, Kec Medan Perjuangan, Kota Medan sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Medan berwenang secara relatif (*Relative Competentie*) dan berwenang secara mutlak (*Absolute Competentie*) untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk mengadili perkara *aquo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 1003/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas serta dihubungkan dengan permohonan Pemohon, didapatkan suatu fakta hukum bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Edwin Miswar Lubis pada tanggal 8 Oktober 2010 di Medan dan kemnudian telah bercerai di Pengadilan Agama Medan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Medan Kelas I A tanggal 20 September 2017 dan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 6 Oktober 2017 (Vide bukti P.6 dan P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon diketahui bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya suaminya diperoleh 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama RAJWA SHIFA ANAQI LUBIS yang lahir pada tanggal 13 Maret 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU-09042013-0066-0006 atas nama RAJWA SHIFA ANAQI LUBIS tanggal 13 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan dan RAFASYA ADZKA ANAQI LUBIS yang lahir pada tanggal 1 Agustus 2015 berdasarkan kutipan akta kelahiran tanggal 13 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan (vide bukti P.4 dan P.5);

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 1003/Pdt.P/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon diketahui bahwa Pemohon ingin merubah nama anak-anak Pemohon tersebut karena nama tersebut dirasa terlalu panjang dan menyulitkan mereka di dalam akademik saat mengisi identitas nama maka Pemohon ingin merubah nama kedua anak Pemohon tersebut yaitu dari nama Alifah Meisya Putri menjadi Delia Shafitri dan dari nama Naufal Zaidan Ramadhan menjadi nama Muhammad Razan Ramadhan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dipertimbangkan sebagai sesuatu yang wajar dan tidak bertentangan dengan kepatutan dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara permohonan ini, Pengadilan Negeri/Hakim tidak menemukan fakta adanya manipulasi mengenai perubahan identitas anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon untuk merubah atau mengganti nama anak Pemohon dalam akta kelahiran Anak Pemohon tersebut dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya Administrasi Kependudukan, maka setiap perubahan identitas anak Pemohon tersebut harus dicatatkan perubahannya oleh instansi yang berwenang yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana dalam amar Penetapan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak-anak Pemohon yang semula bernama RAJWA SHIFA ANAQI LUBIS dirubah menjadi RAJWA SHIFA ANAQI dan yang semula bernama RAFASYA ADZKA ANAQI LUBIS dirubah menjadi RAFASYA ADZKA ANAQI;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 1003/Pdt.P/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk memberikan catatan pinggir perubahan nama anak Pemohon tersebut pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Anak Pemohon tersebut yang semula tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU-09042013-0066-0006 tanggal 13 Januari 2017 adalah RAJWA SHIFA ANAQI LUBIS dirubah menjadi RAJWA SHIFA ANAQI dan yang semula tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 2017 1271-LU-18082015-0022 tanggal 13 Januari 2017 RAFASYA ADZKA ANAQI LUBIS dirubah menjadi RAFASYA ADZKA ANAQI;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Deny Syahputra, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus Nomor 1003/Pdt.P/2024/PN Mdn dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi Sumardy, S.S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sumardy, S, S.H.

Deny Syahputra, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses.....	Rp.	100.000,-
3.	Biaya Sumpah .....	Rp.	100.000,-
4.	Materai.....	Rp.	10.000,-
5.	Redaksi.....	Rp.	10.000,-
Jumlah.		Rp.	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)